

BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN TAHUN 2019

dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kabupaten Buleleng mendapatkan kuota BPAN tahun 2019 sebanyak **900** nelayan.
2. Pengusulan nelayan pada BPAN 2019 sampai dengan **14 Oktober 2019**.
3. PERSYARATAN NELAYAN PENERIMA BPAN 2019 :
 - a) terdaftar dalam modul KUSUKA (Perseorangan) pada laman satudata.kkp.go.id (Minimal status KUSUKA adalah **Submitted**);
 - b) Fotokopi KTP Nelayan Pengusul dan Fotokopi Ahli Waris
 - c) berusia maksimal 65 tahun pada tanggal **31 Desember 2019**;
 - d) menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT);
 - e) tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f) **diutamakan** bagi yang **tidak pernah mendapatkan** program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau **pernah mendapatkan** program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun **polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda**; dan
 - g) mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi
4. Pengusulan calon penerima BPAN Tahun 2019 dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi Satu Data KKP (aplikasi **KUSUKA** dan aplikasi **Bantuan Pemerintah**). Akses akan diberikan kepada para petugas pendamping BPAN untuk penggunaan aplikasi **satu data KKP** dan **aplikasi BPAN 2019**.
5. **MANFAAT PERTANGGUNGAN :**

NO	JENIS PERTANGGUNGAN	NILAI MANFAAT (Rp)
A.	Risiko akibat kecelakaan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan	
	Kematian	200.000.000,-
	Cacat Tetap	100.000.000,- (maksimal)
	Biaya Pengobatan	20.000.000,- (maksimal)
B.	Risiko akibat kecelakaan pada saat melakukan aktifitas selain penangkapan ikan	
	Kematian	160.000.000,-
	Cacat Tetap	100.000.000,- (maksimal)
	Biaya Pengobatan	20.000.000,- (maksimal)
	Manfaat Pertanggunganaan lain/tambahan risiko kematian selain akibat kecelakaan	5.000.000,-

6. Periode Manfaat pertanggunganaan adalah selama **1 (satu) tahun sejak tanggal Polis Realisasi atau E-Kartu Asuransi Nelayan diterbitkan sampai dengan tanggal habis masa berlakunya pada pukul 12.00 siang waktu setempat**.
7. Pelaporan klaim tidak boleh lebih dari **30 hari kalender sejak tanggal kejadian klaim**.

8. Khusus klaim untuk kejadian **meninggal dunia biasa atau kematian alami (normally death)** hanya dapat diajukan setelah masa tunggu **1 (satu) bulan** dan/atau **30 hari kalender sejak tanggal awal pertanggungan dan/atau tanggal Polis Realisasi/E-Kartu Asuransi Nelayan diterbitkan.**
9. **Pengajuan Klaim** melengkapi dokumen sebagai berikut :
- a) Fotokopi Kartu Asuransi Nelayan/E-Kartu Asuransi Nelayan
 - b) Fotokopi KTP Tertanggung untuk klaim biaya pengobatan dan cacat tetap
 - c) Fotokopi KTP Ahli Waris dan Fotokopi Kartu Keluarga jika Tertanggung mengalami kematian atau hilang;
 - d) Fotokopi rekening bank Tertanggung atau Ahli Waris.
 - e) Surat keterangan kepolisian/Syahbandar dalam hal kecelakaan yang memuat kronologis kejadian
 - f) Ahli Waris membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan Manfaat apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup (Khusus untuk kejadian hilang berdasarkan pernyataan syahbandar/polisi perairan setempat pada saat melakukan kegiatan di laut atau perairan darat)
 - g) Surat Keterangan dokter/rumah sakit yang menyebutkan penyebab kematian (apabila meninggal dunia di rumah sakit atau klinik)
 - h) Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat
 - i) Surat keterangan dokter/rumah sakit yang menerangkan hal cacat tetap (untuk klaim cacat tetap akibat kecelakaan)
 - j) kuitansi asli biaya pengobatan dari Rumah Sakit/Klinik berikut rinciannya (untuk klaim biaya pengobatan akibat kecelakaan)
10. Klaim manfaat pertanggungan BPAN **tidak berlaku** jika terjadi peristiwa/kecelakaan karena :
- a) Olahraga ekstrem (bertinju, bergulat, beladiri, ketangkasan dsb)
 - b) Turut serta dalam lalu lintas udara (kecuali penumpang sah maskapai)
 - c) Melakukan kejahatan
 - d) Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku (Contoh : menangkap ikan dengan menggunakan kompresor, berkendara motor/mobil dengan tidak memiliki SIM atau SIM sudah tidak berlaku)
 - e) Kegiatan militer/kepolisian
 - f) Perang, kerusuhan, pemogokan, huru hara dsb
 - g) Ditahan, diasingkan, deportasi dsb
 - h) Pengobatan HIV, AIDS
 - i) Kecelakaan dan kematian selama melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah haji (umrah dsb) tidak dijamin
 - j) Kematian karena kehamilan

